

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PROMOTOR DAN KOPROMOTOR	iv
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I	v
PENETAPAN PANITIA PENYANGGAH DISERTASI	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI	vii
MOTTO	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
RINGKASAN	xiv
SUMMARY	xxi
ABSTRAK	xxv
ABSTRACT	xxvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxvii
DAFTAR PUTUSAN	xxix
DAFTAR ISI	xxx

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	9
1.3.Tujuan Penelitian	10
1.4.Manfaat Penelitian	10
1.5.Orisinalitas Penelitian	11
1.6.Kerangka Teoritik	14
1.6.1.Keuangan Negara	14
1.6.2.Tindak Pidana Korupsi	16
1.6.3.Penegakan Hukum	20
1.6.4.Tujuan Hukum	24
1.7.Metode Penelitian	29
1.7.1.Tipe Penelitian	29
1.7.2.Pendekatan Masalah	31
1.7.3.Sumber Bahan Hukum	33
1.7.4.Pengelolaan Dan Analisis Bahan Hukum	37
1.8.Sistematika Penulisan	38

BAB II MAKNA KEUANGAN NEGARA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.1.Perkembangan Pegaturan Keuangan Negara	39
2.1.1.Keuangan Negara Pra-Perubahan UUD 1945	39
2.1.2.Keuangan Negara Pasca-Perubahan UUD 1945	44
2.2.Keuangan Negara	51
2.2.1.Konsep Keuangan Negara	51
2.2.2.Ruang Lingkup Keuangan Negara	59
2.2.3.Sumber Keuangan Negara	61
2.2.4.Pengelolaan Keuangan Negara	64
2.2.5.Pemeriksaan Keuangan Negara	69
2.2.6.Pengawasan Keuangan Negara	76
2.3.Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	78
2.3.1.Filosofi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	78
2.3.2.Konsep Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	80
2.4.Kekayaan Negara Yang Dipisahkan	85
2.4.1.Konsep Kekayaan Negara Yang Dipisahkan	85
2.4.2.Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan	120
2.4.3.Pertanggungjawaban Kekayaan Negara Yang Dipisahkan	136
2.5.Makna Keuangan Negara Dalam Peraturan Perundang-Undangan	139

BAB III MAKNA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

3.1. Kerugian Keuangan Negara	147
3.1.1.Konsep Kerugian Keuangan Negara	147
3.1.2.Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara	151
3.1.3.Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Di Luar Peradilan	152
3.1.4.Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Peradilan	163
3.2. Pertanggungjawaban Kerugian Keuangan Negara	177
3.2.1. Pertanggungjawaban Pribadi	238
3.2.2. Pertanggungjawaban Jabatan	248

3.3. Kasus-Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Pada BUMN	254
3.3.1. Perkara PT. Bank Mandiri dengan Terdakwa I. EDWARD CORNELIS WILLIAM NELOE, Terdakwa II. I WAYAN PUGEG dan terdakwa III PT. Cipta Graha Nusantara	254
3.3.2. Perkara Pembobolan Deposito Berjangka Senilai Rp. 111 miliar di Bank Mega yang dilakukan oleh PT. Elnusa	263
3.3.3. Perkara PT. Pos Indonesia dengan Terdakwa Hana Suryana selaku Direktur Utama PT. Pos Indonesia	296
3.4. <i>Ius Constituendum</i> Makna Kerugian Keuangan Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	304

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	334
4.2. Saran	335

DAFTAR BACAAN